

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK TINDAK PIDANA PENEANGAN LIAR DI WILAYAH PERAIRAN SUNGAI MAHAKAM**

### ***LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF ILLEGAL LOGGING IN THE WATERS OF THE MAHAKAM RIVER***

**Ratna Luhtfitasari<sup>1</sup>, Harfi Darma<sup>2</sup>, Bobby Indra Wardana<sup>3</sup>, Christ Clarity<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: harfiharfi22@gmail.com, bobyindraw0111199@gmail.com, clarity.christ@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) bagi lingkungan dan hutan adalah bencana alam, kerusakan flora dan fauna dan punahnya spesies langka. Prinsip pelestarian hutan sebagaimana diindikasikan oleh ketiga fungsi pokok tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan perannya bagi kepentingan generasi masa kini maupun generasi yang akan mendatang. Secara umum wilayah Kutai Kartanegara termasuk dalam wilayah Kalimantan Timur sebagai provinsi terluas setelah Papua. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pidana *Illegal Logging* yang mengangkut secara *illegal* baik secara individu maupun korporasi di perairan Sungai Mahakam Kutai Kartanegara dan faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang faktor penyebab pembalakan liar (*illegal logging*) adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu dan alih fungsi lahan untuk kegunaan lain, seperti perkebunan, pertanian dan pemukiman. Kejahatan *illegal logging* merupakan pelanggaran hukum pidana yang termasuk dalam kategori perbuatan yang bersifat khusus, khususnya dalam konteks delik-delik kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hasil hutan kayu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Penebangan Liar.

#### **ABSTRACT**

*The impact of ecological damage (environment) due to illegal logging on the environment and forests is natural disasters, destruction of flora and fauna and the extinction of endangered species. The principle of forest conservation, as indicated by these three main functions, is an inseparable whole. Therefore, the utilization and preservation of forest resources needs to be carried out through a management system that can maintain and improve its function and role for the benefit of current and future generations. In general, the Kutai Kartanegara area is included in the East Kalimantan region as the largest province after Papua. The formulation of the problem raised by the author is how to enforce the law against the perpetrators of Illegal Logging who transport illegally both individually and corporately in the waters of the Mahakam River in Kutai Kartanegara and what factors hinder the enforcement of the crime of illegal logging in Kutai Kartanegara Regency. The approach method used is normative juridical. Normative juridical is a study that places norms as the object of research, both legal norms in laws and regulations, legal norms that originate from a law The factor that causes illegal logging is logging to obtain timber and land use for other uses, such as plantations, agriculture and settlements. The crime of illegal logging is a violation of criminal law that falls under the category of special acts, especially in the context of forestry crimes related to the management of timber forest*

products.

**Keywords:** Law Enforcement; Criminal; Illegal Logging.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber daya alam terutama hutan merupakan unsur lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup Bangsa Indonesia. Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945, Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia, dalam perkembangannya menghadapi masalah lingkungan hidup pada sektor kehutanan yaitu, kebakaran hutan, pertambangan, penebangan liar atau dikenal dengan *illegal logging*. Dan selama dekade terakhir ini semakin banyak terjadi penebangana liar (*illegal logging*),<sup>1</sup> seperti di Kalimantan Timur bila dibiarkan akan menimbulkan kemerosotan lingkungan hidup yang berlangsung terus menerus pada akhirnya membawa implikasi pada kerugian ekonomi yang luar biasa di sektor kehutanan. Kerugian ekonomi pada rusaknya lingkungan hidup yang paling menonjol adalah penggundulan liar (*illegal logging*), menurut Stephen Deveni dari *Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT) mengatakan bahwa *illegal logging* adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dan menjadi masalah serius di dunia.

*Illegal Logging* telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung fungsi dasar, yaitu fungsi produksi ekonomi, fungsi lingkungan (ekologi), serta fungsi sosial. Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan baik moril maupun spiritual antara hutandengan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, baik dalam hubungan religious, hubungan adat dan sebagainya.<sup>2</sup> Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan konflik seperti konflik hak atas tanah, konflik kewenangan pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap yang masih dianggap nilai magis juga ikut berpengaruh oleh praktek-praktek *illegal logging* pada akhirnya merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat penebangan liar bagi lingkungan dan hutan adalah bencana alam, kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka. Prinsip pelestarian hutan sebagaimana diindikasikan oleh ketiga fungsi pokok tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Karena itu, penting untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya hutan melalui system pengelolaan yang dapat menjaga dan meningkatkan peran serta fungsinya bagi kepentingan generasi saat ini bahkan yang akan datang. Secara keseluruhan wilayah Kutai Kartanegara adalah bagian dari wilayah Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas setelah Papua. Terdapat sumber daya alam

---

<sup>1</sup> Moh Fadli and Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan* (Universitas Brawijaya Press, 2016).

<sup>2</sup> Milla Mudzalifah and Puti Priyana, "Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 141–54.

seperti minyak, gas, batu bara, agrobisnis, dan hutan.

Seperti kasus yang terjadi di kota Samarinda, polisi berhasil menangkap pelaku tindak pidana atas *illegal logging*, pelaku tersebut telah melakukan pengangkutan kayu meranti secara illegal dikutip dari Samarinda (ANTARA) - Jajaran Polair Polda Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkap kasus pengangkutan kayu ilegal (*illegal logging*) di perairan Sungai Mahakam. Kayu yang diamankan berjumlah 250 kayu bulat (log) dan hanya 28 kayu yang tercatat legal. Berdasarkan informasi, kita langsung melakukan penghadangan di perairan Sungai Mahakam dan didapati sebanyak lima perahu ketinting dan lima orang yang sedang membawa kayu. Berdasarkan pengakuan lima orang yang mengangkut kayu tersebut, mereka mendapatkan upah sebesar Rp30 juta atau Rp 150 ribu per kubik. Dikemukakannya atas kasus tersebut, tersangka diancam pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>3</sup>Berdasarkan latar belakang tersebut diangkatlah sebuah penelitian berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Perairan Sungai Mahakam Kutai Kartanegara”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawabannya. Adapun rumusan masalah terkait latar belakang di atas yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pidana *Illegal Logging* yang mengangkut secara ilegal baik secara individu maupun korporasi di perairan Sungai Mahakam Kutai Kartanegara?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Kutai Kartanegara?

## C. Metode

Metode yuridis empiris atau sosiologis merupakan pendekatan penelitian hukum yang melengkapi kajian normatif dengan data dan fakta yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan interaksi dengan berbagai pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, masyarakat sekitar, pelaku usaha, dan instansi yang berwenang. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana standar hukum yang tertulis dalam perundang-undangan diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta mengidentifikasi kendala, hambatan, dan realita sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut.

Pendekatan yuridis empiris sangat penting karena hukum tidak hanya sekadar norma tertulis, tetapi juga sebuah fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan melakukan penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh gambaran konkret tentang efektivitas penegakan hukum, sikap dan perilaku aparat penegak hukum, respon masyarakat terhadap aturan hukum, serta dampak sosial dan lingkungan dari suatu tindakan atau kebijakan hukum. Misalnya, dalam kasus penebangan liar di wilayah perairan Sungai Mahakam, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui secara langsung bagaimana aparat kepolisian atau petugas kehutanan menjalankan tugasnya, apa saja kendala yang mereka hadapi, serta bagaimana masyarakat sekitar merespons dan berperan dalam pengawasan.

---

<sup>3</sup><https://kaltim.antaranews.com/berita/146625/ditpolaruid-polda-kaltim-ungkap-illegal-logging-di-perairan-sungai-mahakam> Diakses, June 9, 2025.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Penegakan Hukum

Pelaksanaan upaya untuk menjalankan dan menegakkan norma hukum secara praktis yang dapat menjadi pedoman tingkah laku dalam hubungan hukum dan lalu lintas yang berkaitan dengan negara dan masyarakat disebut penegakan hukum, dan merupakan sesuatu yang cukup penting dan diperlukan dalam negara hukum. Kebijakan hukum pidana, yang meliputi penyelenggaraan pemilihan umum untuk melaksanakan hasil-hasil peraturan perundang-undangan, dilaksanakan apabila taktik pidana digunakan untuk memberantas kegiatan pidana. pidana dengan berdasarkan situasi dan keadaan dalam suatu waktu dan pada waktu mendatang.<sup>4</sup>

Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, penegakan hukum menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan ketertiban apabila berbagai aspek kehidupan hukum secara konsisten menjaga keselarasan, ikeseimbangan, dan keselarasan antara moralitas sipil yang berlandaskan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang beradab. Jika penegakan hukum pidana dipandang sebagai sistem peradilan pidana, maka perlu dipandang sebagai suatu proses tindakan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan.

Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku. Tindak pidana menurut penegak hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana (ancaman) berupa tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat diancam dengan pidana, kecuali telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman atau sanksi, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut dan juga yang ada kaitannya dengan perbuatan tersebut.

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang secara tegas menyatakan bahwa negara ini adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, tujuan pembangunan hukum nasional adalah untuk menjamin masyarakat memperoleh perlindungan, kepastian, dan ketertiban hukum yang memuat keadilan, kebenaran, serta rasa aman dan tenteram. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh suatu negara dengan memberikan pedoman dan standar bagi pelaksanaannya:<sup>5</sup>

- a. Mengidentifikasi hal-hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan. Mereka yang melanggar aturan-aturan ini menghadapi hukuman dan ancaman tuntutan pidana.
- b. Memastikan apakah seseorang yang tidak mematuhi aturan akan mendapatkan hukuman atau menghadapi akibat pidana lainnya.
- c. Memastikan cara penerapan hukuman pidana jika pihak yang dituduh diduga melanggar aturan.

Terdapat dua perspektif tentang penegakan hukum, yakni perspektif objek dan perspektif

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, 2005, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=28120&lokasi=lokal>.

<sup>5</sup> S. H. Selfianus Laritmas and S. H. Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Prenada Media, 2024),.

subjek. Penegakan hukum dapat diartikan secara sempit dan luas, tergantung pada perspektif subjeknya. Semua topik hukum dapat dihubungkan secara luas melalui prosedur penegakan hukum. Mereka yang terlibat telah melaksanakan atau menjalankan aturan hukum, terlepas apakah mereka melaksanakan peraturan normatif melalui sesuatu atau tidak dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku. Menurut definisi yang terbatas, penegakan hukum terbatas pada memastikan bahwa suatu kebijakan hukum dilaksanakan dengan benar dan bahwa otoritas diizinkan untuk menggunakan kekuatan koersif untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan.

Pemaparan tersebut memberi definisi bahwa penegakan hukum merupakan usaha yang dilaksanakan dalam menjalankan sebuah peraturan, yakni pada makna materiil yang luas ataupun pada makna formil yang sempit, yang menjadi panduan berperilaku pada tiap-tiap tindakan hukum, yakni dari subyek hukum terkait ataupun pihak penegak hukum yang memang diberikan wewenang dan tugas oleh undang-undang dalam memastikan berjalannya norma-norma hukum yang diberlakukan pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menegakkan keseimbangan, ketertiban, dan tatanan sosial merupakan tujuan utama hukum. Diyakini bahwa kepentingan manusia dapat dilindungi dengan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencapainya, hukum harus membagi tanggung jawab dan hak di antara anggota masyarakat, mengatur praktik, dan mengalokasikan kekuasaan untuk menegakkan kejelasan hukum dan menyelesaikan masalah hukum. Jika polisi tidak menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum sebaik mungkin, masyarakat tidak akan pernah dapat memahami hal ini.

Menurut sosiologi, setiap pejabat penegak hukum memiliki peran dan tempat. Jabatan (sosial) adalah posisi yang mungkin rendah, tinggi, atau sedang dalam sistem sosial. Secara umum, peran mencakup sejumlah hak dan tanggung jawab. Kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab, sedangkan hak adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Peran termasuk di antara hak dan kewajiban. Akibatnya, seseorang yang memegang posisi tertentu biasanya disebut sebagai pemegang peran. Salah satu langkah untuk mewujudkan maksud hukum adalah penegakan hukum.

Keinginan hukum di sini khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan pendapat lembaga yang membuat undang-undang. Peraturan perundang-undangan ini merupakan pendapat orang-orang yang membuat undang-undang dan dituangkan ke dalam undang-undang yang dapat memengaruhi cara penerapan hukum. Peran penegak hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan perlindungannya. Penerapan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi akibat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar perlu ditegakkan.<sup>6</sup>

## 2. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat

---

<sup>6</sup>Jasin Johan, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, 2019.

atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar* *feit* itu.<sup>7</sup>

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar* *feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. "Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana."<sup>8</sup>

### 3. Illegal Logging

Dalam istilah kehutanan, logging adalah suatu kegiatan penebangan hutan di kawasan hutan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan usaha atas nama suatu korporasi, dengan mematuhi tata cara penebangan hutan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dan yang telah mendapat izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang (kehutanan). Dengan demikian, sepanjang telah memiliki izin, mematuhi tata cara penebangan hutan yang baik dan berlandaskan pada pertimbangan kelestarian lingkungan hidup, serta mengikuti tata cara peredaran dan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penebangan hutan dapat dibenarkan.

Sebaliknya, masalah penebangan liar, yang mengandung konotasi "liar" dan ilegal karena mencuri atau memiliki sesuatu milik orang lain yang bukan miliknya. Penebangan liar juga tidak didasarkan pada undang-undang, peraturan, atau dasar hukum positif yang telah diputuskan oleh pemerintah. Penebangan liar, yang sering dikenal sebagai penebangan liar, adalah pengambilan kayu atau penebangan ilegal di wilayah hutan yang dilindungi pemerintah..

Menurut Hariadi Kartodihardjo, *illegal logging* adalah penebangan liar yang melanggar aturan dan perundang-undangan, yaitu pencurian kayu di kawasan hutan negara atau hutan milik perorangan, serta penebangan kayu oleh pemegang izin melebihi batas yang diizinkan. Di Indonesia, penebangan liar merupakan kejadian yang merusak ekosistem, menghilangkan keanekaragaman hayati, dan berdampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Perusahaan yang tidak memiliki izin dan orang-orang yang mengambil kayu secara tidak sah atau tanpa melalui pemeriksaan yang diperlukan biasanya melakukan penebangan liar ini. Hutan primer, atau hutan yang masih alami dan tidak pernah dikelola oleh perusahaan, sering menjadi lokasi penebangan liar.<sup>9</sup>

Hutan primer menyediakan oksigen bagi kehidupan manusia dan berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai makhluk, termasuk yang terancam. Sejumlah penyebab, seperti persaingan yang ketat antar-bisnis, kurangnya pengawasan pemerintah, dan kemiskinan di wilayah sekitar hutan, dapat menyebabkan penebangan liar. Penebang liar merugikan masyarakat setempat dan negara secara keseluruhan karena mereka terutama tertarik untuk menghasilkan uang dari hasil hutan yang mereka panen. Melalui sejumlah inisiatif dan peraturan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penebangan liar, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memberantas praktik tersebut. Di antara inisiatif tersebut adalah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperkuat penegakan hukum dan

<sup>7</sup> Henny Nuraeny, S. H., *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya.*, 2022.

<sup>8</sup> Jadda, A. A., *Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia.*, 2019.

<sup>9</sup> *Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia.*

melestarikan hutan.. Operasi penebangan liar kini dilakukan secara lebih terbuka dan melibatkan banyak pihak. Biasanya, hal ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Pekerja dan penebang, pemodal (penjaga), penyedia transportasi, dan keamanan bisnis (biasanya dari birokrasi, pejabat pemerintah, polisi, dan TNI) semuanya terlibat. Pengusaha yang terlibat dalam pembalakan liar melakukannya dengan cara menebang di lahan milik sebelumnya atau menebang lebih dari jumlah kayu yang dialokasikan. Dalam kasus tertentu, penebangan liar ini dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki izin Hak Pengelolaan Hutan. (HPH) dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang sitaan kayu untuk pedagang yang tidak terkait dengan bisnis tersebut. Selain itu, pemerintah telah memberikan izin IUPHHK, yang hanya diberikan kepada perusahaan yang dapat mematuhi standar pengelolaan hutan lestari dan tidak melakukan penebangan liar..

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Pelanggaran hukum terhadap kehutanan merupakan pelanggaran yang diatur oleh ketentuan pidana khusus. Ada dua kriteria utama yang menentukan suatu pelanggaran hukum pidana di bidang kehutanan, yaitu pertama, subjeknya yang bersifat khusus, dan kedua, perbuatannya yang bersifat khusus (*bijzonderlijk feiten*). Subjek yang bersifat khusus merujuk pada pelaku dengan karakteristik tertentu, misalnya hukum pidana militer yang hanya berlaku bagi anggota militer. Sedangkan perbuatan yang bersifat khusus mengacu pada tindak pidana yang terjadi dalam bidang tertentu, seperti hukum fiskal yang hanya berlaku pada pelanggaran di bidang perpajakan. Dalam konteks kehutanan, kejahatan illegal logging termasuk dalam kategori perbuatan yang bersifat khusus, terutama terkait delik kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Meskipun demikian, kejahatan illegal logging juga dikaitkan dengan unsur-unsur pelanggaran hukum umum yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana kehutanan tidak hanya berdiri sendiri sebagai delik khusus, tetapi juga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan umum yang memiliki unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh, penebangan pohon tanpa izin, pengangkutan hasil hutan secara ilegal, dan penyimpanan kayu hasil pembalakan liar merupakan perbuatan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memberikan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat.<sup>10</sup>

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan seperti illegal logging harus memperhatikan karakteristik khusus dari subjek dan perbuatan tersebut, sekaligus mengacu pada ketentuan hukum pidana umum yang berlaku. Hal ini penting agar penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara efektif dan komprehensif, baik terhadap individu maupun korporasi yang terlibat, serta memberikan efek jera yang sesuai untuk melindungi kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

#### **1. Pengerusakan**

Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP hanya mengatur tentang pemusnahan barang milik orang banyak, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Berdasarkan Pasal 408, barang-barang tersebut tidak termasuk dalam kategori barang yang mempunyai fungsi sosial dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Akan tetapi, Pasal 408 tidak

---

<sup>10</sup> Maulana, I. a., *Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia*, 2023.

berlaku untuk kasus perusakan hutan, melainkan hanya berlaku untuk jenis barang tertentu yang tercantum dalam pasal tersebut..

## 2. Pencurian

Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tindakan mengambil, yang berarti mengambil dengan tujuan untuk dimiliki.
- b. Barang tertentu, dalam hal ini, kayu yang diambil tidak berada dalam kepemilikan pelaku saat pengambilan terjadi.
- c. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain, termasuk hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara, serta hutan negara yang tidak dikenakan beban.
- d. Dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

## 3. Penyelundupan

Saat ini belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur penyelundupan kayu. Penyelundupan belum diatur, bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan umum tentang perbuatan melawan hukum. Karena kedua tindak pidana tersebut termasuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin, penyelundupan hingga kini lebih sering terjadi dibandingkan dengan pencurian..

Menurut penafsiran tersebut, distribusi kayu ilegal, atau penyelundupan kayu, merupakan tindak pidana berat yang dapat mengakibatkan sanksi pidana dan merupakan bagian dari penebangan liar.. Dilihat dari sudut pandang Politik Kriminal Penegakan Hukum Pidana, masalah *illegal logging* belum diselesaikan dengan baik karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Proyek-proyek dan program pembangunan di tingkat lokal, regional, dan nasional sering mengabaikan atau tidak memperhatikan faktor lingkungan.
- b. Kebijakan ini tidak didasarkan pada penelitian yang akurat atau perkiraan perkembangan dan kecenderungan kejahatan saat ini maupun di masa mendatang.
- c. Tidak ada penelitian mengenai pengaruh dan akibat sosial dari keputusan serta investasi kebijakan, termasuk studi kelayakan yang melibatkan faktor sosial dan kemungkinan timbulnya efek kriminogen, serta strategi alternatif untuk menghindarinya.
- d. Menurut Kongres PBB Ke-5 tahun 1975 di Jenewa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar, kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai "*crime as business*," yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan bisnis atau industri.
- e. Kejahatan ini umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh individu-individu yang memiliki kedudukan terpandang dalam masyarakat, yang dikenal sebagai kejahatan terorganisir dan *white-collar crime*.

Hal ini tercermin dalam Menurut Koalisi Indonesia Memantau, total ada 736.055 hektare hutan dalam revisi RTRW Kaltim yang akan diubah fungsi dan peruntukannya. Rinciannya, 83,19% akan mengalami pelepasan kawasan hutan, 13,83% akan mengalami penurunan status kawasan hutan, 2,7% mengalami peningkatan status kawasan hutan, dan 0,28% tidak mengalami perubahan status.

Kementrian Kehutanan menambahkan, jika tidak memperhitungkan nilai keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologi yang hilang, dampak sosial bencana, dan hilangnya mata

pencaharian akibat kerusakan hutan, kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran gelap hasil hutan diperkirakan mencapai 30,42 triliun rupiah per tahun. Kejahatan korporasi, yang biasa disebut kejahatan lingkungan, merupakan jenis kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku bisnis maupun perorangan. Kejahatan ini berdampak pada beberapa negara dan sering berubah menjadi kejahatan terorganisasi transnasional. Karena sifatnya yang melintasi batas negara, kejahatan lingkungan sering diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan kerjasama antar negara untuk penanganannya<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan hutan sebagai suatu sistem ekosistem yang terdiri dari lahan yang memiliki sumber daya alam hayati yang utamanya dihuni oleh pohon-pohon dan komunitas alam lainnya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena melimpahnya hutan tropis yang menyediakan oksigen bagi bumi, Indonesia disebut sebagai "paru-paru dunia." Selain itu, wisatawan asing tertarik ke Indonesia karena keanekaragaman flora dan faunanya, baik untuk tujuan rekreasi maupun ilmiah. Kenyataannya, kondisi lingkungan dan sumber daya alam saat ini benar-benar memprihatinkan. Bencana alam dan aktivitas manusia menjadi penyebab meningkatnya kerusakan dan kehancuran lingkungan, seperti penebangan liar dan kebakaran hutan di Indonesia. Kondisi sumber daya alam memburuk sebagai akibatnya. Penyebab utamanya adalah peraturan yang tidak memadai dan kurangnya pengetahuan manusia tentang perlunya pengelolaan dan konservasi lingkungan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mencakup beberapa pasal yang menetapkan larangan dan sanksi bagi pelaku penebangan liar, antara lain:<sup>12</sup>

Pasal 50 :

- a) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
- b) Pemegang izin usaha untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan nonkayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan hutan;
- c) Setiap orang dilarang:
  1. Menggarap, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara ilegal.
  2. Merambah kawasan hutan.
  3. Menebang pohon di kawasan hutan dalam radius atau jarak tertentu, yaitu:
    - a) 500 meter dari tepi waduk atau danau;
    - b) 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    - c) 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;
    - d) 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
    - e) Dua kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    - f) 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  - d) Membakar hutan;
  - e) Menebang pohon, memanen, atau memungut hasil hutan tanpa izin dari pejabat berwenang;

<sup>11</sup> Murtinah, V. M., *Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sifat Fisik Dan Kimia Tanah Di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur.*, 2017.

<sup>12</sup> Situmorang, J. a., *Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging.* INNOVATIVE, 2023.

- f) Menerima, membeli, menjual, menukar, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara illegal;
- g) Melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, atau eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- h) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan.

Pasal 78 :

Barang siapa yang lalai dan melanggar ketentuan ini diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Penjelasan pada Pasal 78

ayat (3) menyebutkan bahwa untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, selain pidana penjara dan denda, juga dapat dikenakan hukuman tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat perbedaan ancaman pidana antara pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan karena kelalaian, di mana ancaman pidana untuk kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian.

Pasal 80:

1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini wajib mengganti biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan kepada negara, dengan tidak mengurangi ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
2. Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan, dan pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenakan sanksi administratif apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 78.
3. Peraturan pemerintah akan mengatur informasi lebih lanjut mengenai hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dan (2). Undang-undang menetapkan bahwa pelanggar dapat menghadapi hukuman administratif, hukuman pidana seperti kurungan, dan kewajiban kompensasi. Namun, tidak ada penjelasan tentang hukuman minimal dalam persyaratan hukuman pidana, yang berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak cukup untuk menghalangi mereka yang melakukan penebangan liar. Dalam kasus yang terjadi di perairan Sungai Mahakam dikemukakannya atas kasus itu, tersangka dikenakan pasal 83 ayat 1 huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tersangka terancam hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar.

## **B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Peraturan diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat dan memastikan bahwa orang berperilaku baik dan kooperatif dalam upaya mencapai kehidupan yang damai, aman, dan tenteram. Namun, tidak mungkin untuk sepenuhnya memberantas konflik dan perselisihan di antara orang-orang. Akibatnya, setiap orang yang melanggar hukum menghadapi konsekuensinya. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum sebagai otoritas

tertinggi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Secara umum, ada tiga prinsip dasar dalam setiap negara yang menjunjung tinggi gagasan negara hukum., yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>13</sup>

Keberlanjutan hutan sebagai sistem pendukung kehidupan dan kehidupan semua makhluk hidup di Bumi telah dipengaruhi secara signifikan oleh industrialisasi dan modernisasi, khususnya di sektor kehutanan, serta evolusi kehidupan modern dalam menanggapi globalisasi. Selain menjadi sumber kayu yang berharga, hutan juga merupakan komponen penting lingkungan. Oleh karena itu, undang-undang harus disahkan untuk melindungi hutan.

Segala sesuatu telah dirugikan oleh penebangan liar, termasuk perdagangan kayu hutan dan ekosistem hutan. Karena biaya penebangan liar yang besar, harga kayu juga terkena dampak negatif. Kemudian, persaingan harga menyebabkan penutupan banyak industri kayu resmi. Lebih jauh, tingginya laju hilangnya hutan di Indonesia juga merupakan akibat dari pengawasan yang tidak memadai terhadap bidang penebangan resmi. Penyebab penebangan liar (*illegal logging*) adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu dan alih fungsi lahan untuk kegunaan lain, seperti perkebunan, pertanian dan pemukiman.<sup>14</sup>

Penebangan liar telah merugikan banyak hal dari waktu ke waktu, termasuk perdagangan kayu hutan dan ekosistem hutan. Tingginya tingkat penebangan liar juga merugikan harga kayu karena hanya ditanggung oleh biaya penebangan. Kemudian, persaingan harga menyebabkan penutupan banyak industri kayu resmi. Lebih jauh, tingginya laju hilangnya hutan di Indonesia juga merupakan akibat dari kurangnya pengawasan terhadap bidang penebangan resmi. Masalah lainnya termasuk pengangguran dan kemiskinan, yang biasanya mempengaruhi mereka yang tinggal di dalam atau di dekat hutan.

Akibat kesulitan ekonomi dan persaingan yang ketat di tempat kerja, orang-orang terpaksa bekerja sebagai penebang liar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para taipan terkadang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dari hasil hutan tanpa izin pemerintah. Kenyataannya, jika Anda mempertimbangkan pendapatan, pendapatan tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan dampak jangka panjangnya. Berdasarkan kewenangannya, negara telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan untuk menjaga kelestarian hutan dari aktivitas manusia dan aktivitas yang dapat merusaknya. Peraturan perundang-undangan tersebut memuat sejumlah larangan bagi siapa saja yang melakukan aktivitas yang berpotensi merusak hutan. Dalam industri kehutanan, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Perlunya perlindungan hutan bermula dari kenyataan bahwa saat ini hutan menghadapi sejumlah masalah yang terus menerus, salah satunya adalah maraknya korupsi dan kolusi antara pejabat kehutanan yang terlibat dalam perdagangan dan pengelolaan hutan.<sup>15</sup>

Dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam implementasi politik desentralisasi atau upaya pendistribusian ikewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah telah membuat kerusakan lingkungan hidup yang parah khususnya sektor kehutanan. Desentralisasi yang dijadikan konsep dalam rangka pemerataan di bidang

---

<sup>13</sup> Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global* (Wana Aksara, 2005).

<sup>14</sup> Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging*.

<sup>15</sup> Lubis Muhammad Koginta and Fitri Yanni Dewi Siregar, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, 2024*.

ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan rakyat dalam konteks pengelolaan hutan dalam praktik lapangannya telah memisahkan fungsi ekonomi hutan dengan fungsi lain hutan seperti ekologi dan sosial budaya. Menurut Iskandar bahwa kebijaksanaan kehutanan memiliki sifat kekhususan yang sangat rentan apabila pengurusan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu antara lain:<sup>16</sup>

1. Hutan mempunyai manfaat ekonomi, tata air (hidrologi), tata kesuburan tanah (orologi), pengaturan iklim (klimatologi) dan keindahan alam (estetika). Manfaat ekonomi dari hutan dapat dirasakan secara global, sehingga apabila terjadi kerusakan terhadap hutan, maka dampaknya pun dirasakan secara global.
2. Prinsip pengelolaan hutan didasarkan atas daerah aliran sungai (DAS), yang areanya lintas batas kabupaten dan provinsi, sehingga pengurusan dan pengelolaannya tidak bisa dipecah-pecah dengan batas administrasi pemerintahan. Apabila kebijakan berbeda-beda antara daratan yang satu dengan lainnya, maka akan rawan menimbulkan konflik.
3. Bidang kehutanan harus mentaati konvensi internasional, berbagai bidang yang berkaitan dengan tuntutan dunia terhadap kelestarian hutan tropis guna melindungi lapisan ozon, environmental, biodiversity, konservasi flora dan fauna langka dan lain-lain.
4. Menghadapi pasar global, masyarakat internasional menghendaki agar kayu dan hasil hutan tropis yang boleh diperdagangkan hanya berasal dari hutan yang dikelola secara lestari (sustainable forest management) yang dikenal dengan sertifikat ekolabel.

Kendala lain yang menghambat penegakan hukum pidana adalah pada tahap penyelidikan, aparat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan sesuai dengan pasal 77 ayat (1) UU. NO. 41 Tahun 1999 adalah selain penyidik polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut (PPNS) kehutanan juga diberi kewenangan khusus sebagai penyidik. Selain penyidik polri dan PPNS ini, kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap penebangan liar (*illegal logging*) secara yuridis masih ada institusi lain yang juga mempunyai kewenangan seperti Kejaksaan Negeri, Perwira TNI Angkatan Laut dan aparat Bea dan Cukai dalam perkembangannya, koordinasi antara institusi penyidik tersebut cenderung terabaikan bahkan terkesan berjalan sendiri-sendiri, sehingga dilapangan terkesan saling menunggu dan apabila oknum aparat dari penyidik itu terlibat berusaha mencegah/menghindari untuk menutupi kasus tersebut, yang berakibat kurang efektif, lambat dan tidak profesional.

Disamping itu sistem pengawasan dan Koordinasi dalam pasal 7 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), tidak ada penjabaran lebih lanjut dalam pasal 77 UU No 41 tahun 1999 Jo to Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004. Di sisi lain, aspek hukum pidana juga mempunyai kelemahan-kelemahan dan kendala dalam pelaksanaannya Terhadap pelaku kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging*.

<sup>17</sup> Mudzalifah, M. a., *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.*, 2020.

1. Obyek Penegakan hukum masih sulit ditembus oleh aturan hukum. Obyek yang dimaksud adalah apabila pelaku yang terlibat kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yakni pelaku intelektual, terutama oknum pejabat, aparat hukum, pegawai negeri tidak diatur secara khusus dalam UU No 41 Tahun 1999 jo to Perpu No 1 Tahun 2004.
2. Lemahnya koordinasi antar penegakan hukum Sistem penegakan hukum tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa otoritas merupakan kendala dalam penanggulangan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*).
3. Kendala Pembuktian Pembuktian terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yang masih mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981, dimana merupakan tindak pidana biasa, sehingga sulit untuk menjerat pelaku yang berada di belakang kasus tersebut.
4. Ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit UU No. 41 Tahun 1999 jo to Perpu No. 1 tahun 2004 tidak meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (*omission*) (ICEL, 12-5-2004b : 4). Dan undang-undang tersebut tidak mengatur tindak pidana penebangan diluar wilayah konsesi (*over cutting*) atau yang melanggar Rencana Kerja Tahunan (RKT).
5. Rumusan sanksi pidana. Rumusan sanksi pidana dalam pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 jo to Perpu No.1 Tahun 2004, yang memiliki sanksi pidana denda yang paling berat dibanding ketentuan pidana lain, ternyata tidak memberi efek jera kepada pelaku kejahatan penebangan liar (*illegal logging*).
6. Subyek atau pelaku tindak pidana Subyek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana kehutanan hanya efektif diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penebangan liar (*illegal logging*) atau pengusaha yang melakukan transaksi kayu secara ilegal.
7. Proses penyitaan Barang bukti kayu dalam penebangan liar (*illegal logging*) memiliki konsep penanganan sendiri seperti prosedur, metode dan keahlian dalam pengukuran dan waktu yang lama. Sementara Undang-undang kehutanan tidak mengatur mekanisme penyitaan barang bukti kayu secara khusus.
8. Ganti kerugian ekologi tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) adalah tindak pidana yang mempunyai dampak atas kerugian ekologi (lingkungan), sehingga perlu rumusan pasal tentang perhitungan kerugian secara ekologis dan hal ini tidak diatur dalam undang-undang kehutanan
9. Proses peradilan mengingat tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga perlu cara-cara luar biasa, maka perlu adanya peradilan ad hoc untuk menangani kasus tersebut.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penegakan Hukum Pidana di Bidang *Illegal Logging* bagi kelestarian lingkungan hidup belum diselesaikan dengan baik. Faktanya pemerintah terkesan seolah-olah giat

memberantas *illegal logging*, sementara pengadilan justru giat membebaskannya. perkembangan hukum lingkungan di Indonesia belum memasukkan nilai/prinsip seperti pada yurisprudensi. Segala sesuatu telah dirugikan oleh penebangan liar, termasuk perdagangan kayu hutan dan ekosistem hutan. Karena biaya penebangan liar yang besar, harga kayu juga terkena dampak negatif. Banyak perusahaan kayu resmi kemudian terpaksa tutup karena persaingan harga, dan tingginya laju degradasi hutan di Indonesia juga diperburuk oleh pengawasan yang tidak memadai terhadap bidang penebangan resmi. Penebangan kayu dan konversi lahan untuk tujuan lain, seperti perkebunan, pertanian, dan pemukiman, merupakan penyebab utama penebangan liar. Tindak pidana pembalakan liar merupakan tindak pidana yang tergolong perbuatan yang unik, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan yang menyangkut penanganan hasil hutan kayu. Mengenai unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, meskipun pada hakikatnya merupakan tindak pidana pembalakan liar. Hambatannya, sistem hukum Indonesia masih tetap terkait dengan pola gugatan dengan kerugian yang sudah riil. Kerugian di masa depan belum bisa diterapkan secara riil, karena itu kerugian yang belum terjadi, masih merupakan masalah hukum di Indonesia.

## **B. Saran**

Pemerintah harus meningkatkan pengawasan di kawasan hutan, terutama yang rawan terhadap kegiatan penebangan hutan ilegal, yang menjadi target utama para pelaku kriminal. Pengawasan yang intensif dan berkelanjutan sangat penting untuk mencegah terjadinya pembalakan liar yang telah merusak ekosistem hutan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten dengan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku *illegal logging*, baik berupa hukuman pidana maupun denda administratif, agar memberikan efek jera dan mengurangi angka pelanggaran. Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan koordinasi yang baik antarinstansi terkait, seperti kepolisian, kehutanan, dan lembaga pengawas lingkungan hidup.

Selain langkah penegakan hukum, pemerintah harus aktif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Penyuluhan mengenai dampak negatif *illegal logging*, seperti kerusakan lingkungan, hilangnya habitat satwa, dan perubahan iklim, perlu disampaikan secara rutin dan dengan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian hutan melalui program kemitraan atau pemberdayaan komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi praktik ilegal tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam menjaga dan melestarikan hutan.

## Daftar Pustaka

- Fadli, Moh, and Mustafa Lutfi. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Universitas Brawijaya Press, 2016.
- [https://Kaltim.AntaraneWS.Com/Berita/146625/Ditpolaruid-Polda-Kaltim-Ungkap-Illegal-Logging-Di-Perairan-Sungai-Mahakam Diakses](https://Kaltim.AntaraneWS.Com/Berita/146625/Ditpolaruid-Polda-Kaltim-Ungkap-Illegal-Logging-Di-Perairan-Sungai-Mahakam-Diakses), June 9, 2025..
- Henny Nuraeny, S. H. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. 2022.
- [https://Kaltim.AntaraneWS.Com/Berita/146625/Ditpolaruid-Polda-Kaltim-Ungkap-Illegal-Logging-Di-Perairan-Sungai-Mahakam Diakses](https://Kaltim.AntaraneWS.Com/Berita/146625/Ditpolaruid-Polda-Kaltim-Ungkap-Illegal-Logging-Di-Perairan-Sungai-Mahakam-Diakses). June 9, 2025.
- Jadda, A. A. *Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia*. 2019.
- Johan, Jasin. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. 2019.
- Maulana, I. a. *Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia*. 2023.
- Mudzalifah, M. a. *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. 2020.
- Mudzalifah, Milla, and Puti Priyana. "Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 141–54.
- Muhammad Koginta, Lubis, and Fitri Yanni Dewi Siregar. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas*. 2024.
- Murtinah, V. M. *Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sifat Fisik Dan Kimia Tanah Di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur*. 2017.
- Selfianus Laritmas, S. H., and S. H. Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024.
- [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=d3kCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Selfianus+Laritmas,+S.+H.,+and+S.+H.+Ahmad+Rosidi.+Teori-Teori+Negara+Hukum.+Prenada+Media,+2024.&ots=VIHXyXI7eb&sig=\\_TkH9hrHebXrDJ\\_Cz8NXXKBojho](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=d3kCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Selfianus+Laritmas,+S.+H.,+and+S.+H.+Ahmad+Rosidi.+Teori-Teori+Negara+Hukum.+Prenada+Media,+2024.&ots=VIHXyXI7eb&sig=_TkH9hrHebXrDJ_Cz8NXXKBojho).
- Situmorang, J. a. *Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging*. INNOVATIVE. 2023.
- Suarga, Riza. *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*. Wana Aksara, 2005.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta, 2005. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=28120&lokasi=lokal>.